

BAB III

INTENSITAS PERKARA DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA PADA TAHUN 2015

A. Profil Pengadilan Agama Yogyakarta

I. Sejarah Singkat Pengadilan Agama Yogyakarta

Pengadilan Agama Yogyakarta merupakan kelanjutan dari Pengadilan Serambi milik Kesultanan Yogyakarta. Pengadilan Serambi adalah pengadilan yang dilakukan di serambi-serambi masjid oleh Penghulu yakni Pejabat Administrasi Kemasjidan, Pengadilan Agama Yogyakarta berdiri pada tahun 1946, pertama kali berkantor di Pengulon sebelah utara Masjid Besar Yogyakarta. Pengadilan Agama Yogyakarta dibentuk berdasarkan Penetapan Menteri Agama RI Nomor 6 Tahun 1947. Gedung Pengadilan Agama Yogyakarta dahulu terletak di Jalan Sokonandi No. 8 Yogyakarta, dengan status hak pakai dari Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY, yang dibangun pada tahun 1976. Kemudian pada tahun 1996 Kantor Pengadilan Agama Yogyakarta melaksanakan tukar pakai gedung dengan Kanwil Departemen Agama (Wisma Sejahtera Kanwil Departemen Agama Propinsi DIY) yang terletak di Jalan Wijilan No. 14 Yogyakarta, kemudian pindah ke Jalan Ipda Tut Harsono No. 53 Yogyakarta sampai saat ini.⁶⁵

Lokasi dan Luas wilayah Pengadilan Agama Yogyakarta :

- Secara Astromonis Kota Yogyakarta terletak antara :
 - 110° 21' Bujur Timur
 - 7° 48' Lintang Selatan
- Secara Geografis Kota Yogyakarta memiliki batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah barat dengan Kabupaten Kulon Progo

⁶⁵Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Muhammad Nuryadin, Selasa, tgl 3/5/16

- Sebelah utara dengan Kabupaten Sleman
- Sebelah timur dengan Kabupaten Sleman dan Kabupaten Bantul
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bantul
- Kota Yogyakarta meliputi areal luas 32.500 m²

II. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Yogyakarta

Tugas pokok Peradilan Agama Yogyakarta adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan ekonomi syariah, sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006; jo. Undang-Undang nomor 50 tahun 2009.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut :⁶⁶

- a. Memberikan pelayanan teknis yudisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
- b. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi perkara lainnya;
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Umum, Kepegawaian dan Keuangan kecuali keuangan perkara);
- d. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam serta waarmeking akta keahliwarisan dibawah tangan untuk pengambilan deposito/tabungan, pensiunan dan sebagainya;
- e. Memberikan tugas-tugas pelayanan lainnya dalam pembinaan hukum agama seperti persidangan kesaksian rukyat hilal, pelayanan riset/penelitian,

⁶⁶ *Ibid*

penyuluhan hukum, nasehat mengenai perbedaan penentuan arah kiblat dan penentuan waktu sholat dan sebagainya.

B. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Yogyakarta

Ketua :

Drs. H. Samsul Bahri, M.Hum

Wakil Ketua :

Drs. H. Dedhy Supriady, MA

Hakim :

Drs. H. M. Alwi Thaha, SH, MH

Dra. Hj. Maria Ulfah, MH

Hj. Sri Murtinah, SH, MH

Dra. Syamsiah, MH

Hj. Juharni, SH, MH

Drs. Sucipto, MSI

Drs. Mulawarman, SH, MH

Drs. H. M. Kahfi, SH

Drs. Sultoni, MH

Dra. Hj. Farchanah Muqoddas, M.Hum

Drs. H. Muthohar, SH., MH

Drs. H. Khamimuddin, MH

Panitera :

Ahmadi, SH

Panitera Muda Hukum :

Drs. Muhammad Nuryadin

Panitera Muda Gugatan :

Mokhamdan, SH

Panitera Muda Permohonan :

Subarman, SH

Panitera Pengganti :

Hj. Tati Kusmiati, SH

Drs. Mokh. Udiyono

Dra. Hj. Sri Sugiarti

Rosiati, S.Ag

Dra. Muslimah Prasetyowati

Hj. Yusma Dewi, SH

Muhammad Syaihoni, SH

Bairotul Wasimah, SH

Rahmawati, S.Ag

Staf. Adm. Kepaniteraan :

Ayu Febriyanti, SE

Novialita Pitaloka, ST

Puji Astuti, S.Ag

Sri Sumaisaroh, S. Ag

Jurusita :

Drs. Ali Mahsun

H. Ahmad Mashuri, SH., MSI

Hj. Sugiyem, SH

Jurusita Pengganti :

Abubakar Kia

Ade Ayu Damayanti Astuti Wijaya

Fajar Fauzani, SHI

Nanang Andrianto, ST

Fina Nuriana, SHI

Sekretariat :

Sudarinto, SH

Bendahara :

Rita Listiyanti, SE

Kasubbag. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

Aini Fauziah, SH

Staf. Adm. Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana:

Erwati, SH

Kasubbag. Umum dan Keuangan :

RR. Arum Fitriana Rahma

Staf. Adm. Umum dan Keuangan :

Henny Widiastuti, SE

Kasubbag. Pertilab:

Suharjana, SH

Staff. Pertilab:

Nirwana.⁶⁷

C. Jumlah Perkara Dispensasi Kawin dan Alasan-Alasannya

Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Diperkirakan permohonan dispensasi nikah ini akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Banyaknya permohonan dispensasi nikah secara tidak langsung membuat sibuk para hakim di Pengadilan Agama untuk memutuskan sebuah perkara tentang permohonan dispensasi kawin yang diajukan orang tua dan wali pasangan muda yang hendak melangsungkan perkawinan, meskipun belum cukup umur, penelitian tentang kasus pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta bertujuan untuk mengungkap seberapa besar tingkat permohonan yang disetujui oleh hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan nasib pasangan pengantin muda.

Penelitian tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta selama tahun 2015, memang cukup signifikan jumlahnya. Dari hasil penelitian penulis, terdapat 36 (tiga puluh enam) kasus perkara yang diterima terkait dengan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh orang tua maupun wali mempelai pria dan wanita penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama tentu didasarkan atas pertimbangan yang matang mengenai kepentingan dan kemaslahatan bersama. 36 (tiga puluh enam) kasus perkara yang diterima tidak lebih karena faktor darurat yang membuat dasar pertimbangan hakim harus menerima permohonan tersebut. Berikut tabel perkara

⁶⁷ Data kepegawaian Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2016

permohonan Dispensasi Kawin yang diterima selama tahun 2015 di Pengadilan Agama Yogyakarta : ⁶⁸

**TABEL PERKARA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN
YANG DITERIMA DI PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA TAHUN 2015**

NO	BULAN	JUMLAH
1	JANUARI	3
2	FEBRUARI	2
3	MARET	2
4	APRIL	0
5	MEI	3
6	JUNI	1
7	JULI	7
8	AGUSTUS	3
9	SEPTEMBER	5
10	OKTOBER	3
11	NOVEMBER	3
12	DESEMBER	4
J U M L A H T O T A L		36

Sumber: Laporan Perkara Tahunan Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2015

Penetapan 36 (tiga puluh enam) kasus yang memperoleh dispensasi kawin tersebut merupakan bagian dari sampel untuk melakukan penelitian dengan maksud mengetahui alasan pemohon, proses penetapan, alasan dan pertimbangan hakim dalam menerima dispensasi nikah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan juga mengambil dari Hukum Islam sebagai pedoman yang memperkuat dikabulkannya perkawinan dibawah umur dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah matang dan demi kepentingan bersama.

⁶⁸ Buku Laporan Pengadilan Agama Yogyakarta. *Perkara Diterima dan Diputus pada Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2014*, Rabu 25 Mei 2016, di ruang panitera Pengadilan Agama Yogyakarta.

Data tentang penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat menjadi pertimbangan para hakim dalam mencermati setiap permohonan dispensasi kawin berdasarkan kemaslahatan bersama antara mempelai pria dan wanita. 36 (tiga puluh enam) kasus penetapan dispensasi kawin dari ratusan permohonan yang diajukan selama tahun 2015, membuktikan bahwa hakim tidak leluasa menerima dan mengabulkan pengajuan pihak pemohon. Dengan mempertimbangkan alasan pihak pemohon, para hakim diuji untuk menetapkan sebuah kasus dengan sangat cermat dan tidak mengabaikan aspek-aspek kemudharatan yang akan terjadi jika tidak dikabulkan.

Berdasarkan 36 (tiga puluh enam) kasus permohonan dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, disini penulis akan mengemukakan tentang alasan permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh orang tua dan wali pria dan wanita sebagai gambaran dari pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur atau belum memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan. Alasan yang menjadi latar belakang diajukannya permohonan dispensasi kawin oleh pemohon di Pengadilan Agama Yogyakarta adalah sebagai berikut:⁶⁹

1. Belum terpenuhinya syarat usia minimal perkawinan.

Para pemohon bermaksud untuk menikahkan anak pemohon dengan calon istri atau calon suaminya, tetapi oleh pihak Kantor Urusan Agama dikeluarkan Surat Penolakan Pernikahan, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan..

2. Siap lahir batin membangun rumah tangga

Anak para pemohon belum pernah menikah sebelumnya, berstatus gadis dan jejak, telah baligh dan telah menjadi seorang suami sekaligus kepala rumah tangga, begitupun dengan calon istrinya yang telah siap menjadi seorang istri sekaligus ibu rumah tangga.

3. Karena adanya kekhawatiran berbuat zina dan melanggar ketentuan Hukum Islam.

⁶⁹Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Sultoni, M. H, Senin, tgl24/5 /2016

Pernikahan antara kedua mempelai harus segera dilangsungkan karena hubungan keduanya sudah demikian erat dan tidak bisa dipisahkan lagi, sehingga orang tua para pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dilaksanakan. Mempercepat akad nikah bagi kedua mempelai dalam ajaran agama sangat dianjurkan bahkan disunnahkan untuk tidak menunda lagi pada tahun-tahun berikutnya. Jika masih menunda dan tidak disegerakan pernikahan bagi kedua mempelai, dikhawatirkan akan terjadi fitnah yang tidak diinginkan.

4. Calon mempelai wanita hamil diluar nikah.

Secara rinci antara termohon dispensasi nikah dan calon pasangannya dalam sudah terlanjur berhubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan kehamilan.

D. Proses Penetapan Dispensasi Kawin

Proses penetapan Dispensasi Kawin tidak bisa secara langsung dikabulkan atau diterima dalam satu waktu, melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk meyakinkan hakim dalam memutuskan sebuah perkara yang berkenaan dengan perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini. Proses penetapan dispensasi nikah bukan dimaksudkan untuk memudahkan para pemohon yang ingin menikahkan anak mereka, akan tetapi diperlukan persyaratan-persyaratan yang dapat diterima secara akal sehat, terutama memenuhi persyaratan administratif yang telah ditentukan oleh Pengadilan Agama.⁷⁰

Persyaratan administratif bagi para pemohon yang hendak menikahkan anak mereka sesungguhnya bagian dari usaha untuk melengkapi diterimanya sebuah permohonan. Sebelum penetapan dispensasi kawin dilangsungkan, terlebih dahulu pemohon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁷¹

1. Setiap pasangan calon pengantin yang hendak mendaftarkan diri dalam rangka memperoleh dispensasi kawin harus membawa surat keterangan dari Kelurahan masing-masing.

⁷⁰ *Ibid*

⁷¹ Wawancara dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Muhammad Nuryadin, Selasa, tgl 3/5/16

2. Pasangan pengantin harus terlebih dahulu menyampaikan kehendak mereka.
3. Semua persyaratan permohonan dispensasi kawin selambat-lambatnya sepuluh hari sebelum dilangsungkannya akad nikah. Pemberitahuan ini disampaikan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah atau tempat dilangsungkannya perkawinan.
4. Pemberitahuan tentang permohonan dispensasi kawin dapat dilakukan dengan lisan oleh calon suami atau calon istri dan wali mereka yang sah. Pemberitahuan tersebut memuat nama, umur, agama, pekerjaan, dan tempat kediaman calon mempelai.
5. Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah, harus memeriksa calon suami atau istri dan wali yang bersangkutan tentang kemungkinan adanya larangan atau halangan menikah yang akan dilangsungkan, baik berupa pelanggaran atas hukum Perkawinan Islam atau berupa larangan dari Pemerintah yang berhubungan langsung dengan pernikahan.
6. Harus ada KTP dari kedua mempelai dan wali yang memuat keterangan mengenai nama, agama, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua mempelai berdua.
7. Akta kelahiran calon mempelai.
8. Kartu Keluarga dari pihak calon istri.
9. Surat keterangan sehat dari dokter kedua calon mempelai.
10. Mendapatkan izin dari kedua orang tua bagi pasangan yang belum cukup umur.
11. Surat keterangan dari Kantor Urusan Agama setempat, yang menyatakan penolakan untuk mencatatkan pernikahannya karena belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan.
12. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama setempat.

Selain syarat-syarat yang telah disebutkan diatas, Pemohon juga harus mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana disebutkan dibawah ini:

- a. Fotocopy KTP yang masih berlaku dari pemohon (P.1)
- b. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Pemohon (P.2)
- c. Fotocopy Surat Kelahiran calon mempelai atau anak pemohon (P.3)
- d. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pasangan yang akan dinikahi oleh anak pemohon (P.4)
- e. Surat pemberitahuan adanya kekurangan persyaratan (P.5)

f. Surat penolakan pernikahan (P.6)

Setelah pemohon melengkapi syarat-syarat dan bukti-bukti diatas, maka langkah-langkah berikutnya adalah:⁷²

1. Pihak berperkara datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan.
2. Pihak berperkara menghadap petugas meja I dan menyerahkan surat permohonan, minimal 2 (dua) rangkap.
3. petugas meja pertama (dapat) memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan perkara yang diajukan dan menaksir panjar biaya perkara yang kemudian ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM).
4. Petugas Meja Pertama menyerahkan kembali surat permohonan kepada pihak berperkara disertai dengan Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM) dalam rangkap 3 (tiga).
5. Pihak berperkara menyerahkan kepada pemegang kas (KASIR) surat permohonan tersebut dan surat kuasa untuk membayar (SKUM).
6. Pemegang kas menandatangani Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) membubuhkan nomor urut perkara dan tanggal penerimaan perkara dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan dalam surat permohonan.
7. Pemegang kas menyerahkan asli Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pihak berperkara sebagai dasar penyetoran panjar biaya perkara ke bank.
8. Pihak berperkara datang ke loket layanan bank dan mengisi slip penyetoran panjar biaya perkara. Pengisian data dalam slip bank tersebut sesuai dengan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM). Seperti nomor urut dan besarnya biaya penyetoran. Kemudian pihak berperkara menyerahkan slip bank yang telah diisi dan menyetorkan uang sebesar yang tertera dalam slip bank tersebut.
9. Setelah pihak berperkara menerima slip bank yang telah divalidasi dari petugas layanan bank, pihak berperkara menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) kepada pemegang kas.
10. Pemegang kas setelah meneliti slip bank kemudian menyerahkan kembali kepada pihak berperkara. Pemegang kas kemudian memberi tanda lunas dalam Surat

⁷² *Ibid*

Kuasa Untuk Membayar (SKUM) dan menyerahkan kembali kepada pihak berperkara asli dan tindasan pertama Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) serta surat permohonan yang bersangkutan.

11. Pihak Berperkara menyerahkan kepada meja II surat permohonan sebanyak jumlah tergugat ditambah 2 (dua) rangkap serta tindasan pertama Surat Kuasa Untuk membayar (SKUM).
12. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan tersebut yang diambil dari nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.
13. Petugas Meja II menyerahkan Kembali 1(satu) rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.
14. Pihak/pihak – pihak berperkara akan dipanggil oleh jurusita/jurusita pengganti untuk menghadap ke persidangan setelah ditetapkan Susunan Majelis Hakim (PMH) dan hari sidang pemeriksaan perkaranya (PHS).

Gambaran umum tentang persyaratan awal dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin secara langsung akan mempermudah pelaksanaan penerimaan dispensasi kawin sesuai dengan keterangan, alasan, dan pertimbangan Majelis Hakim yang dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian penulis tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat dijadikan sebagai bukti konkrit bahwa permohonan dispensasi kawin bisa saja dikabulkan asalkan memang dimaksudkan untuk menutupi dan mencegah kemudharatan yang lebih besar, terutama pada kasus kehamilan diluar nikah.

E. Pertimbangan Hukum Para Hakim dalam Memutus Perkara Dispensasi Kawin

Perkara Dispensasi Kawin merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili. Hal ini berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 49 beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (3). Dalam menjalankan wewenangnya, Pengadilan Agama bersifat pasif dalam arti bahwasannya Pengadilan baru memeriksa dan mengadili apabila

terdapat suatu perkara yang masuk. Namun Pengadilan Agama menerapkan asas bahwa peradilan dilakukan sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁷³

Pertimbangan hakim dalam memutuskan sebuah perkara terutama dalam pemberian dispensasi kawin tidak serta merta berdasarkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi tetap dilandaskan pada landasan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Bila mengacu pada Hukum Islam, maka cakupannya sangat luas. Selain yang ada dalam al-Qur'an dan Hadits, ada juga yang bersumber dari ijma', qiyas, maupun ijtihad para ulama', sehingga segala permasalahan yang muncul baru-baru ini yang tidak dijelaskan secara detail dalam al-Qur'an dan Hadits dapat diselesaikan dengan hukum yang dirumuskan para ulama' yang berkompeten.

Kendati demikian, Hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits hanyalah sebagai rujukan dan pedoman dalam mencermati sebuah kasus yang jarang terjadi. Penetapan dispensasi nikah tentu tidak lepas dari produk hukum yang telah dirumuskan oleh pihak-pihak yang memiliki wewenang membuat aturan hukum. Setelah ada aturan tentang dispensasi nikah, maka hakim pun berwenang mengambil keputusan penetapan dispensasi nikah. Selain mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, Majelis Hakim juga berhak mengambil rujukan sebagai pertimbangan dari aturan-aturan hukum lain, semisal berdasarkan Hukum Islam demi kemaslahatan umat manusia.⁷⁴

Dalam penetapan tersebut dapat dilihat beberapa pertimbangan hukum yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menetapkan penetapan dispensasi kawin. Dengan demikian, dari sini dapat diketahui beberapa alasan yang melatar belakangi para pihak dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hukum penetapan dispensasi kawin tersebut sebagai berikut:⁷⁵

1. Terjadinya kehamilan diluar nikah akibat pergaulan bebas antara kedua calon mempelai. Hal ini menyangkut persoalan tentang Hukum Perkawinan bagi wanita hamil. Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam

⁷³ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Drs. Sultoni, M. H., Senin, tgl24/5 /2016

⁷⁴ *Ibid*

⁷⁵ *Ibid*

(KHI) bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa harus menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya serta tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

2. Pemberian penetapan dispensasi kawin didasarkan atas kemaslahatan berbagai pihak yang mempunyai kepentingan. Bukan hanya untuk kedua calon mempelai, kedua keluarga besar, masyarakat umum, tetapi yang terpenting adalah demi kepastian hukum anak yang berada dalam kandungan. Apabila penetapan dispensasi kawin tidak diberikan, maka kerusakan yang lebih besar akan terjadi. Selain itu, untuk menghindari hal-hal yang bertentangan dengan nilai agama dan Negara.
3. Kedua calon mempelai tidak ada halangan / larangan untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 ayat (6), (8), (9), (10) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam yang menyebut tentang larangan kawin.
4. Adanya kesanggupan kedua calon mempelai untuk menikah. Majelis Hakim dalam hal ini melihat bahwa kedua calon mempelai tersebut telah dewasa secara emosional dan biologis serta telah *'aqil baligh* menurut ketentuan syari'at Islam. Selain itu, mereka memberikan pernyataan bahwa keduanya siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga / kepala rumah tangga.
5. Adanya kesanggupan dari kedua pihak keluarga untuk membimbing dan mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani kehidupan rumah tangga, baik secara moril maupun materiil.

Pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut merupakan dasar ditetapkannya permohonan dispensasi kawin sebagai salah satu syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan usia muda. Pertimbangan tersebut tidak terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan. Hal ini sesuai dengan kaidah *'ushul al-fiqh* ⁷⁶الضرر يزال

BAB IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM PARA HAKIM PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA DALAM MEMUTUS PERKARA DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN NON YURIDIS

A. Aspek Yuridis

Analisis pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin berdasarkan UU Perkawinan adalah menyangkut penilaian terhadap aplikasi peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan, khususnya peraturan tentang dispensasi kawin dalam pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.

Dalam Undang-Undang Perkawinan Bab 2 Pasal 7 ayat (1) berbunyi “Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun, apabila terdapat penyimpangan terhadap batasan usia tersebut, maka bila akan melangsungkan perkawinan dapat meminta dispensasi terlebih dahulu kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk. Ayat tersebut diberlakukan di samping sebagai landasan preventif terhadap perkawinan usia muda, juga mempunyai tujuan kongkrit yang ditegaskan dalam penjelasan atas Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan.

Walaupun telah ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan, Undang-Undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, yaitu terdapat Pasal 7 ayat (2) dan (3). Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1), Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permohonan tersebut ayat (2) Pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).⁷⁷

Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia perkawinan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis, dan mental serta

⁷⁷ Prof. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Buana Press, 2014), hlm. 570

mencegah adanya perkawinan di bawah umur. Di samping itu, perkawinan juga bermasalah dengan kependudukan. Ternyata batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk menikah, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi.⁷⁸

Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 telah menentukan batas usia bagi pihak yang melangsungkan perkawinan, akan tetapi sebelum melangsungkan perkawinan, maka calon mempelai harus memenuhi syarat-syarat Perkawinan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 , yaitu diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12. Adapun syarat-syarat pada pokoknya, yaitu ada persetujuan dari kedua calon mempelai,⁷⁹ umur calon mempelai, untuk laki-laki sudah mencapai 19 tahun sedangkan umur wanitanya sudah mencapai 16 tahun.⁸⁰ Ada izin dari kedua orang tua atau walinya bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun,⁸¹ tidak melanggar larangan Perkawinan,⁸² berlaku asas monogami,⁸³ berlaku waktu tunggu janda yang hendak menikah lagi.⁸⁴

⁷⁸ Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 275

⁷⁹ Pasal 6 ayat (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai

⁸⁰ Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa: Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) Pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita.. (3) ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-Undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) Pasal ini tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6)

Pasal 6 ayat (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. (3) dalam hal ini salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud dalam ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tuayang mampu menyatakan kehendaknya. (4) dalam hal orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya. (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2). (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih dari mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini. (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 8, yaitu: Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, b) hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan neneknya, c) berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri mrnantu, dan bapak/ibu tiri, d) berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan, e) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang, f) mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Beberapa dasar pokok di atas yang dapat dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi kawin. Dalam keadaan darurat, misalnya, karena pergaulan bebas yang mengakibatkan wanita hamil, maka hakim dapat memberikan dispensasi kawin. Akan tetapi bila belum sampai kepada kondisi darurat, maka hakim dapat memberi pengarahannya agar pihak pemohon dapat menuju ke arah yang benar, misalnya mengambil keputusan untuk menunda perkawinan karena dalam pandangan umum, fakta menunjukkan bahwa perkawinan usia muda berdampak kurang baik terhadap kehidupan rumah tangga yang bersangkutan.

Dampak perkawinan dibawah umur, misalnya dampak biologis. Secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Penelitian yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan LSM perempuan, menyebutkan bahwa dampak perkawinan di bawah umur dimana organ reproduksi belum siap untuk dibuahi dapat memicu penyakit pada reproduksi, misalnya pendarahan terus menerus, keputihan infeksi, keguguran, dan kemandulan. Usia ideal pembuahan pada organ reproduksi perempuan sekurang-kurangnya adalah sejalan dengan usia kematangan psikologis yakni 21 tahun, dimana ibu dipandang telah siap secara fisik dan mental untuk menerima kehadiran buah hati dengan berbagai masalahnya.⁸⁵

Dalam tinjauan yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, batas usia kawin memang harus memenuhi ketentuan yang berlaku, namun bisa saja hakim mempertimbangkan aspek masalah mursalannya dalam proses penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, yang menunjukkan bahwa dari sekian permohonan dispensasi kawin ternyata banyak yang dikabulkan. Apabila dicermati lebih jauh, kasus-kasus permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Yogyakarta dapat diketahui sebagai berikut:

Pasal 9: seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang ini. Sedangkan dalam Pasal 3 disebutkan bahwa: (1) pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. (2) Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 11 ayat (1) bagi seseorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu. (2) Tenggang waktu jangka waktu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

⁸⁵ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 110.

1. Semua kasus yang diterima oleh Pengadilan Agama mengenai permohonan dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yaitu permohonan yang sifatnya sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.
2. Seluruh kasus yang telah dipertimbangkan dengan merujuk pada aturan, diperbolehkan meminta dispensasi kawin bila terdapat penyimpangan usia kawin.
3. Kecuali yang menunjukkan kondisi darurat, dari beberapa kasus diketahui bahwa terdapat pertimbangan moral dan psikologis yang diberikan oleh hakim.
4. Hakim memandang perkawinan lebih ditinjau dari aspek batiniah, sehingga dengan adanya alasan yang dikemukakan pihak Pemohon dengan dukungan keterangan para saksi bahwa pihak Pemohon tetap pada permohonannya dan bertekad untuk melangsungkan perkawinan, maka dengan pertimbangan yang merujuk pada posita tersebut, hakim memberikan ketetapan dispensasi kawin.

Dalam pandangan yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, penetapan dispensasi kawin merupakan sebuah keputusan yang sudah dilandasi oleh pertimbangan-pertimbangan dan pemeriksaan perkara secara matang berdasarkan alasan rasional yang dikemukakan pihak Pemohon dalam pengajuan dispensasi kawin. Dari uraian analisis terhadap pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin diatas, dapat diambil kesimpulan bahawa secara yuridis-formal, aturan-aturan yang terdapat dalam perundang-undangan dalam proses pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin, telah diaplikasikan secara optimal dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sementara itu, permohonan dispensasi kawin termasuk perkara voluntair sehingga segala penetapan yang dikeluarkan tidak menuntut adanya sebuah eksekusi, dalam hal ini pelaksanaan perkawinan oleh pihak Permohonan beserta kehidupan yang sedang berjalan berada pada tanggungjawab pemohon sendiri, bukan merupakan tanggungjawab Pengadilan Agama. Maka hasil observasi dan interview di lapangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan koreksi para hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta mengenai pertimbangan-pertimbangan pada suatu kasus tertentu agar dapat diputuskan sesuai dengan kemaslahatan bersama.

B. Aspek Non Yuridis

1. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tertanggal 10 Juni 1991. Adapun Kompilasi Hukum Islam (KHI) memuat tiga rancangan, yaitu Buku I tentang Hukum Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan dan Buku III tentang Hukum Pewakafan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini dipergunakan oleh instansi pemerintah/masyarakat yang memerlukan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah dalam bidang tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Buku I tentang Hukum Perkawinan menyatakan bahwa demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan sebagaimana dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan apabila calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang yang sama.⁸⁶

Dalam pandangan Hukum Islam, sesungguhnya tidak ada batas usia untuk melangsungkan perkawinan, asalkan sudah mencapai usia *baligh* dan *tamyiz* sebagaimana yang menjadi persyaratan dan rukun nikah. Namun terkadang menjadi persoalan dalam konteks Negara yang memiliki aturan hukum sendiri terkait dengan syarat-syarat usia yang harus dipenuhi bagi calon pasangan yang hendak menikah, yaitu ketika salah satu pasangannya belum cukup umur sesuai dengan UU Perkawinan.

Bila ditinjau dari Hukum Islam, batas usia nikah menjadi persoalan serius karena yang dituntut adalah masalah kedewasaan dan upaya menghindari pergaulan bebas yang dilarang oleh agama. Pertimbangan tersebut sebagai salah satu diperbolehkannya melaksanakan perkawinan dini dalam rangka upaya pencegahan terjadinya kemudharatan

⁸⁶ Abdurrohman, *op-cit*, hlm. 114.

yang lebih besar dibandingkan dengan kemaslahatannya bagi kedua pasangan mempelai dan orang tua kedua belah pihak. Hal ini sesuai dengan kaidah dalam fiqh.⁸⁷

Perkawinan dalam usia muda apabila dalam keadaan terpaksa, sebagaimana peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk diperbolehkannya. Secara pasti tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dalam usia muda, namun dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku sebenarnya menganut azas kedewasaan sebagaimana yang ditentukan dalam batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan batas umur untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam disebutkan secara pasti, hanya saja disebutkan baik pria maupun wanita supaya sah melaksanakan perkawinan atau akad nikah harus sudah baligh serta mempunyai kecakapan yang sempurna. Jadi walaupun Hukum Islam tidak menyebutkan secara pasti batas umur tertentu, bukan berarti bahwa Hukum Islam membolehkan Perkawinan usia dini. Karena berdasarkan pertimbangan *masalah mursalah*, maka perkawinan harus dilaksanakan pada seorang yang sudah dianggap mampu dalam segala hal, dewasa, dan matang jiwanya.⁸⁸

Tinjauan Hukum Islam tentang Dispensasi Kawin sesuai dengan kaidah ushul fiqh yaitu dalam teori al-Maslahah al-Mursalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang belum dijelaskan secara rinci dalam al-Qur'an dan al-Hadits karena pertimbangan kebaikan dan menolak kerusakan dalam kehidupan masyarakat, dan terlepas dari upaya pencegahan terjadinya kemadharatan, maka diperbolehkan seseorang melangsungkan pernikahan dibawah usia 19 tahun bagi pria dan dibawah 16 tahun bagi wanita.

Majelis Hakim mempertimbangkan hukum Dispensasi Kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang berbunyi:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

⁸⁷ Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh (Qawaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 76.

⁸⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), hlm. 71.

2. Menurut Ulama' Madzhab

Dalam Islam, batas usia nikah hanya ditentukan berdasarkan ukuran kedewasaan (*baligh*) dan telah dapat membedakan mana yang benar dan salah (*tamyiz*). Namun, sebagian ulama memberikan pendapat tentang ukuran kedewasaan seseorang, yaitu diantaranya, aspek ihtilam, haid, tumbuhnya rambut disekitar kemaluan. Dalam pandangan Islam, seorang hakim termasuk Pengadilan Agama mempunyai wewenang untuk memberi atau tidak suatu penetapan dispensasi kawin berdasarkan mekanisme rasionalitas akal dalam mengambil ketetapan menurut prinsip ijtihad.

Di dalam al-Qur'an tidak dijelaskan secara pasti tentang batas usia perkawinan, akan tetapi para ulama' sepakat dalam masalah usia perkawinan sangat erat hubungannya dengan kecakapan bertindak. Hal ini tentu dapat dimengerti karena Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang minta pertanggungjawaban dan diberi pembebanan kewajiban-kewajiban tertentu. Maka setiap orang yang ingin berumah tangga diminta kemampuannya secara utuh. Dan yang menjadi dasar kemampuan tersebut adalah akal berfikir seseorang.⁸⁹

Diperbolehkannya perkawinan di usia dini dengan mengacu pada pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, tentu saja sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam kacamata hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah bagi seseorang yang sudah yakin memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga walaupun salah satu pasangan belum mencapai batas umur yang ditentukan. Mengenai usia perkawinan sesungguhnya ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.⁹⁰

Terkait dengan tinjauan pemberian dispensasi kawin, para ulama' berbeda-beda dalam mengeluarkan pendapat tentang usia tersebut, diantaranya yaitu:

⁸⁹ Cuzaimah T. Yanggo, dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 69.

⁹⁰ Masduki, *Fikih*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986), hlm. 50.

1. Ulama' Syafi'iyah dan Hambali menentukan bahwa masa dewasa itu mulai umur 15 tahun, walaupun mereka dapat menerima kedewasaan dengan tanda-tanda ialah dengan datangnya masa haid, kerasnya suara, tumbuhnya bulu ketiak, dan lain-lain, tetapi karena tanda itu datangnya tidak sama untuk semua orang, maka kedewasaan ditentukan oleh umur. Masa kedewasaan untuk pria dan wanita disamakan yang ditentukan oleh akal. Dengan adanya akal terjadilah taklif, dan karena akal pulalah adanya hukum.
2. Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan itu datangnya mulai usia 19 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Imam Malik menetapkan 18 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Mereka beralasan "ketentuan dewasa menurut syara' adalah bermimpi", karena berdasarkan hukum mimpi itu saja. Mimpi tidak diharapkan lagi datangnya bila usia telah 18 tahun. Umumnya antara 15 sampai 18 tahun masih diharapkan lagi datangnya. Karena itu ditetapkanlah bahwa umur dewasa itu pada usia 18 tahun.⁹¹
3. Adapun Imamiyah, menetapkan usia baligh anak laki-laki adalah 15 tahun, sedangkan anak perempuan adalah 9 tahun.⁹²

Sebagaimana diketahui bahwa dispensasi adalah pembebasan (dari kewajiban), kelonggaran waktu atau keringanan. Pemberian dispensasi kawin merupakan sebuah bentuk keringanan yang diberikan dengan maksud menghindari kemudharatan yang lebih besar bagi pasangan anak muda yang sudah cukup dewasa dalam membangun rumah tangga.

Dari 36 (tiga puluh enam) kasus yang telah diputuskan dan diterima oleh Pengadilan Agama Yogyakarta, penulis akan coba memaparkan beberapa pertimbangan hakim yang menetapkan dispensasi kawin sebagai sebuah jalan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar.

Pertimbangan dalam sidang perkara permohonan dispensasi kawin pada dasarnya mengacu pada alasan-alasan dari pemohon dan keterangan para saksi, artinya hakim harus senantiasa mempertimbangkan berdasarkan fakta dan segala keterangan

⁹¹ Chuzaimah, *op-cit*, hlm. 70.

⁹² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2001), hlm. 318

yang ada dalam persidangan, kemudian memeriksanya dengan cermat dan selanjutnya diputuskan diberi atau tidaknya dispensasi kawin. Sebelum memutuskan sebuah perkara, terlebih dahulu hakim harus memperhatikan keadilan substantive dan kemaslahatan kedua belah pihak dari pasangan muda yang hendak menikah sehingga tidak terjadi gugatan atau ketidakpuasan dikemudian hari yang bisa merusak jalinan rumah tangga yang sudah dibangun.

Memperhatikan keterangan dari para saksi dan atas dasar kemaslahatan merupakan pertimbangan yang perlu dicermati agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan sebuah perkara. Keterangan pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon istri dan orang tua dari pasangan pemohon menjadi pertimbangan yang sangat kuat untuk memperoleh dispensasi kawin sehingga keputusan yang diambil oleh hakim dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku tentang Undang-Undang Perkawinan maupun berdasarkan Hukum Islam.

Pernikahan memang sangat terkait dengan kemampuan lahir batin dan pasangan kedua mempelai, namun tuntunan menikah demi menghindari larangan agama merupakan kewajiban yang harus segera dipenuhi sebelum terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Tuntunan Rasulullah mengenai anjuran nikah memang bukan tanpa alasan, karena pergaulan anak muda seringkali bisa membawa mudharat bagi kedua belah pihak sehingga apabila sudah memenuhi ketentuan lain yang sangat mendesak, maka pernikahan harus segera dilaksanakan.

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Karena pernikahan itu ibadah, maka berkaitan erat dengan segala syarat dan rukun yang merupakan salah satu kewajiban yang harus terpenuhi sebelum pelaksanaan akad nikah dan akan berjalan tertib dalam pelaksanaannya.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i perkawinan dibawah umur bukanlah suatu halangan bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan kalau sudah ada kemauan dan kemampuan dalam membangun rumah tangga. Ini karena, dalam nash al-Qur'an dan Hadits tidak ada larangan perkawinan di bawah umur, bahkan hal itu diperbolehkan

demikian menjaga nama baik dan menghindari larangan agama dari terjadinya pergaulan bebas yang menyebabkan kehamilan bagi anak gadis yang bersangkutan.

Kalangan madzhab Syafi'i sebenarnya tidak menjelaskan batas minimal dan maksimal usia perkawinan. Jika telah terjadi perkawinan usia dini, yaitu seorang wali menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, maka perkawinan tersebut hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Menurut Imam Syafi'i, si perempuan tidak ada lagi khiyar untuk menfasakh, akan tetapi menurut Ahl-Iraq, ia mempunyai hak untuk memilih (khiyar) ketika telah dewasa. Kendati dalam al-Qur'an dan Hadits tidak disebutkan secara tersurat (teks), namun secara tersirat (kontekstual), al-Qur'an dan Hadits tidak menutup kemungkinan menetapkan batas usia kawin. Dalam realitasnya, negara-negara yang mayoritas berpenduduk Islam memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur batas usia kawin, termasuk Indonesia yang menetapkan usia kawin bagi laki-laki adalah berumur 19 tahun dan perempuan berusia 16 tahun.⁹³

Bila dikolaborasi dengan pandangan Hukum Islam lainnya, pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur diperbolehkan sepanjang telah terpenuhi rukun dan syarat nikah yang menjadi ketentuan dalam syari'at Islam. Dalam literatur fiqih Islam saja, tidak terdapat secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Literatur ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus menunggu batas usia yang ditentukan Undang-Undang.

Terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Yogyakarta, Hukum Islam secara umum memperbolehkan karena tidak ada batasan minimal secara definitive. Usia kelayakan perkawinan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak (*ahliyatul ada' wa al-wujub*) sebagai ketentuan *sinn al-rusyd*. Perkawinan usia dini hukumnya sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi, tetapi haram jika mengakibatkan mudharat. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua, sebagaimana anak dibawah umur, untuk menikah dan membangun rumah tangga.⁹⁴

⁹³ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 167.

HM. Asrorum Ni'am Shaleh, "Pernikahan Usia Dini Perspektif Fiqh Munakahat" dalam *Ijma' Ulama* (Majelis Ulama Indonesia), 2009, hlm. 213

Maka secara umum, dalam menjawab hukum pernikahan dini, pendapat para fuqaha' dapat dikategorikan menjadi tiga kelompok.⁹⁵

1. Pendapat para jumbuh ulama' yang memperbolehkan usia dini. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan dini tidak serta merta diperbolehkan hubungan badan. Jika hubungan badan dapat mengakibatkan terjadinya *dharar*, maka pernikahan tidak diperbolehkan, baik pernikahan dini maupun pernikahan dewasa.
2. Pernikahan dini dilarang secara mutlak
3. Dalam pandangan Ibn Hazm, pernikahan anak perempuan yang masih kecil diperbolehkan, sementara anak laki-laki yang masih kecil dilarang. Maka, argument dasar yang dijadikan landasan dhahir hadits adalah pernikahan Nabi dengan Aisyah.

Dalam pandangan jumbuh ulama', penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tidaklah menjadi persoalan karena dalam Hukum Islam, terutama madzhab Syafi'i sangat memperbolehkan perkawinan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Madzhab Syafi'i tidak berpedoman pada batas usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari perkawinan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, penetapan dispensasi kawin sangat tergantung pada tinjauan masalah sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon untuk memperoleh dispensasi kawin. Kendati hakim menyebutkan bahwa kedua mempelai belum memenuhi syarat umur sebagaimana dalam Undang-Undang Perkawinan, namun ada pertimbangan lain yang harus dikaji ulang, yakni masalah kemudharatan. Semisal, calon mempelai pada saat usia muda memungkinkan melakukan perbuatan yang dilarang agama. Dalam kaidah fiqhiyyah, menghindari kerusakan lebih diutamakan dari sekedar mendatangkan masalah atau manfaat.

Secara umum sebenarnya perkawinan dibawah umur itu dilarang, namun secara khusus dalam arti kondisi tertentu atau terpaksa larangan tersebut dapat dikesampingkan karena hal itu sesuai dengan kaidah fiqhiyyah. Dalam konteks ini, Pengadilan Agama Yogyakarta menjadikan alasan-alasan sebagai faktor pertimbangan hakim dalam memberikan dispensasi kawin sangat tepat. Ini karena kebijakan hakim

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 214

terhadap umat harus mengarah pada terwujudnya kemaslahatan bagi manusia. Dalam mewujudkan kemaslahatan itu, ada empat kriteria yang harus dipenuhi, yaitu memprioritaskan tujuan-tujuan syara', tidak bertentangan dengan sumber Hukum Islam, tidak bertentangan dengan prinsip qiyas, dan memperhatikan kepentingan umum.⁹⁶

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin juga didasarkan pada kesanggupan kedua mempelai untuk membangun mahligai rumah tangga. Walaupun belum memenuhi syarat umur, seorang hakim bisa menerima permohonan dispensasi kawin yang diajukan pihak anggota mempelai. Persetujuan kedua mempelai juga sangat menentukan keputusan seorang hakim dalam menetapkan dispensasi kawin, karena perkawinan merupakan anjuran yang harus dipenuhi oleh setiap umat Islam.

Dalam pandangan madzhab Syafi'i, pernikahan wanita hamil akibat zina bisa menjadi wajib apabila mendatangkan kemudharatan. Maka, pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa karena pihak calon mempelai wanita hamil diluar nikah dapat dipakai sebagai pertimbangan hukum dalam menetapkan dispensasi kawin. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah fihiyyah yang menyatakan bahwa pada dasarnya dilarang untuk mengadakan suatu kemudharatan baik berat maupun ringan. Pada prinsipnya, kemudharatan yang ada harus dihilangkan, tetapi tidak boleh sampai menimbulkan kemudharatan lain. Namun demikian, jika kemudharatan itu tidak dapat menghilangkan dengan menimbulkan kemudharatan lain, maka harus ditempuh dengan melakukan kemudharatan yang lebih ringan yang telah terjadi.

Pertimbangan ini dapat diterima dan digunakan sebagai pertimbangan untuk kemudian ditetapkan suatu penetapan dispensasi kawin, karena setiap tindakan (ketetapan) hakim harus bertujuan memberikan kemaslahatan kepada masyarakatnya.

Pada intinya, secara angka batas usia minimal bagi seseorang untuk melangsungkan perkawinan antara Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam secara umum memang berbeda. Dalam Undang-Undang Perkawinan, batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan adalah laki-laki telah mencapai 19 tahun dan wanita telah mencapai usia 16 tahun. Sementara dalam Hukum Islam, sama sekali tidak ditentukan mengenai batas minimal usia nikah, karena yang penting sudah mencapai

⁹⁶ *Ibid*, hlm. 60.

usia baligh dan tamyiz. Maka dalam Hukum Islam, diperbolehkan perkawinan dini asalkan sudah memenuhi persyaratan dan rukun nikah.

Kendati demikian, perbandingan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam bila berjalan sinergis ketika dalam kondisi darurat, yang memaksa perkawinan harus segera dilaksanakan demi menghindari kemudharatan yang lebih besar walaupun belum mencapai usia dewasa. Dalam hukum Perundang-Undangan di Indonesia, penetapan dispensasi kawin bagi pasangan yang belum cukup umur bisa dikabulkan asalkan pada kondisi darurat yang mendesak dan tidak bisa ditunda lagi, misalnya kedua pasangan sudah bertunangan lama, hubungan yang semakin erat, dan telah hamil diluar nikah. Dalam situasi tersebut, hakim Pengadilan Agama dapat memutuskan untuk memberikan dispensasi kawin.

